

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah**

**Iwan Permadi**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
iwanpermadibraw@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai kejahatan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat yang berhubungan langsung terhadap pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah serta jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya. Kejahatan ini terjadi sebab adanya keterlibatan orang-orang internal dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Diperlukannya upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam menangani kejahatan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya sikap kehati-hatian masyarakat terhadap dokumen tanah yang dimiliki dan kerap kali memberikan kuasa kepada orang lain membuka jalan terhadap kejahatan mafia tanah. Tidak transparan, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum menjadi problem utama akan terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan ke BPN, membuat pembatalan akte/dokumen palsu ke pengadilan TUN serta meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya terutama oknum pejabat yang ikut serta dalam kejahatan mafia tanah.

**Kata kunci:** Mafia Tanah; Pemilik Tanah; Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*The study examines land mafia crimes carried out by numerous officials directly related to the registration and certification of land rights as well as guarantees of legal protection to their victims. This crime occurs due to the involvement of internal persons in the process of registration and issuance of certificates of land rights. Preventive and enforcement efforts are needed in dealing with these crimes as a form of legal protection against victims of land mafia. The research method used is the normative jurisprudence. The results of the research showed that the low attitude of public caution to the land documents owned and frequently giving power to others paved the way against the crime of the land mafia. The lack of transparency, weakness of supervision and law enforcement will be the main problem of the occurrence of land crimes by the land mafia. Legal protection against victims can be done by making a complaint to the BPN, making the cancellation of fake acts/documents to the TUN court as well as asking for criminal liability against its perpetrators in particular officials who participate in land mafia crimes.*

**Keywords:** Landowners; Land Mafia; Legal Protection

## 1. PENDAHULUAN

Tanah sangat berperan penting terhadap sumber kemakmuran, kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, disamping mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan.<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Agraria yang bersumber kepada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam menggapai keadilan sosial terhadap setiap elemen masyarakat dalam perolehan serta pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah ialah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Adanya sengketa tanah yang didominasi oleh minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum akan tanah-tanah yang berada dalam kuasanya.<sup>3</sup> Padahal pendaftaran atas tanah berupaya merealisasikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dan bukti legalitas yang sah atas tanah-tanah yang berada dalam penguasaannya dan kemudian dikelola untuk dimanfaatkan.<sup>4</sup>

Kasus mafia tanah dilingkupi dengan adanya permainan yang dilakukan oleh para mafia tanah, diantara tindakan yang dilakukan dengan memalsukan dokumen atau membuat informasi palsu data penguasaan tanah serta tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar mendapatkan legalitas terhadap dokumen dan data yang dibutuhkan. Namun pembuka kejahatan mafia tanah juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya atau lemahnya sikap kehati-hatian masyarakat terhadap sertifikat tanah yang dimiliki dengan memberikan kuasa atau menitipkan kepada orang lain yang kemudian disalahgunakan. Harus disadari bahwa oknum yang ikut melakukan kejahatan tersebut selalu mencari-cari ruang sempit agar mendapatkan keinginan yang diharapkan. Besarnya kasus pertanahan yang sering terjadi secara tidak langsung memberikan ancaman, bahwa lemahnya substansi terhadap perlindungan negara dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial dan budaya yang pada dasarnya dijamin oleh konstitusi. Selain juga adanya para pejabat yang memiliki hasrat dan keinginan sering kali menabrak dan menciderai hak-hak masyarakat. Pemberantasan mafia tanah menjadi tugas besar yang sedini mungkin segera diselesaikan dan diantisipasi kemungkinan terulang kembali oleh semua pihak berwenang yang terkait, diantaranya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang,

---

<sup>1</sup> Dan M. Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi dan Ery Agus Priyono, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan," *Progresif: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

<sup>2</sup> Permono dan Rosmidah M.Hosen, "Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Progresif: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 80–96, <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1437>.

<sup>3</sup> Teddy Minahasa Putra, "Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur," *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 42–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.3>.

<sup>4</sup> Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror, "Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 45–56, <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>.

Kepolisian RI, serta setiap elemen pendukung yang akan selalu dilibatkan dalam segala kepentingan permasalahan pertanahan yang didukung dengan dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan yang efektif serta terstruktur dari setiap pihak yang terkait.<sup>5</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa ditemukan sebanyak 244 kasus pertanahan diakibatkan oleh kejahatan mafia tanah.<sup>6</sup> Pentingnya tindakan hukum terhadap kejahatan pertanahan diupayakan sebagai pencegahan dan penyelesaian konflik khususnya dalam penegakan hukum. Pemerintah pada dasarnya harus proaktif dan tidak hanya reaktif saja, atau adanya tindakan yang seakan-akan mengabaikan persoalan mengenai pertanahan. Sehingga pemerintah terlihat hanya menunggu permasalahan muncul, kemudian mengambil tindakan sebagai pemadam dan pereda saja. Selain itu adanya intervensi mafia tanah yang cukup kuat dan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik, dan pada akhirnya menjadi sengketa tanah. Solusi pencegahan konflik pertanahan sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, namun dilakukan dengan konsep penanggulangan yang terintegrasi terhadap semua instansi penegak hukum, pemerintah, kantor pertanahan, lembaga swadaya masyarakat, politisi, dan elemen masyarakat sendiri. Hal demikian dilaksanakan oleh sebab kompleksitas dan besarnya dimensi penanggulangan konflik dan sengketa tanah.<sup>7</sup>

Penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan topik mafia tanah diantaranya oleh Pratiwi (2021),<sup>8</sup> penelitian berfokus terhadap upaya pemberantasan mafia tanah di Kota Palangkaraya. Cara yang dilakukan dalam mengurai permasalahan mafia tanah adanya koordinasi BPN dengan Pemkot Palangkaraya dan KPK. Sehingga penelitian ini hanya mengupayakan pemberantasan mafia tanah di kota tersebut dan tidak mengkaji terhadap pemulihan hak atas tanah bagi korbannya. Kedua penelitian oleh Karlina (2022),<sup>9</sup> kajian yang dilakukan dengan instrumen

---

<sup>5</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, dan Zefaki Widigdo, "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir: Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan," *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160–65, <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.

<sup>6</sup> Muhammad Ilham Balindra, "KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir," *tempo.co*, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1675801/kpk-sebut-temukan-244-kasus-mafia-tanah-dalam-empat-tahun-terakhir>.

<sup>7</sup> Damianus Krismantoro, "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6031–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4105>.

<sup>8</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 23–29.

<sup>9</sup> Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra, "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 109–30, <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>.

hukum pidana sebagai cara dalam pemberantasan mafia tanah, hal tersebut dipandang sangat tepat dalam membongkar jaringan mafia tanah. Namun kajian yang dilakukan tidak membahas terhadap jaminan perlindungan hukum dan upaya hukum pemulihan hak atas tanah terhadap korbannya. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Krismantoro (2022)<sup>10</sup>, penelitian berfokus terhadap kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: reforma agraria di Indonesia, adanya badan khusus yang menangani pencegahan kejahatan mafia tanah dipandang sangat baik dan menjadi opsi yang tepat sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan. Tindakan repesif dan preventif juga dipandang sangat membantu terurainya kejahatan mafia tanah di Indonesia, namun kajiannya belum membahas upaya pemulihan terhadap korbannya dan jaminan perlindungan hukum yang dapat dilakukan setelah banyaknya korban oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan perbandingan terhadap penelitian sebelumnya, kajian terhadap perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mafia tanah tidak memiliki kesamaan, sehingga penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan hukum terkait kejahatan mafia tanah dengan mendeskripsikan berbagai bentuk kejahatan mafia tanah yang dilakukan, dan kajian jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya serta penegakan hukum dalam upaya mempersempit dan menutup maraknya kejahatan pertanahan mafia tanah.

## **2. METODE**

Penelitian ini dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian dan analisis substansi aturan hukum berupa undang-undang mengenai permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan penelitian dengan empat macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>11</sup> Penelitian ini didukung oleh dua sumber bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, sehingga sumber hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan aturan hukum berupa undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder ialah semua bentuk publikasi ilmiah berkenaan dengan hukum misalnya buku-buku, teks, dan jurnal hukum,<sup>12</sup> kemudian bagian dari sumber bahan hukum yang berbentuk publikasi yang dibantu

---

<sup>10</sup> Krismantoro, "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia."

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

<sup>12</sup> Marzuki.

dengan bantuan media internet yang berkaitan erat terhadap substansi kajian dalam penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bentuk Kejahatan Mafia Tanah**

Pengaturan atas penguasaan tanah oleh negara diharapkan dapat menopang potensi perekonomian dalam upaya mengangkat sistem ekonomi negara dan masyarakat.<sup>13</sup> Undang-Undang Pokok Agraria mewujudkan Hukum Agraria Nasional yang dalam upaya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga harapan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat terealisasi sesuai amanatnya konstitusi.<sup>14</sup> Berkenaan dengan pertanahan pemerintah telah menginstruksikan mengenai pendaftaran tanah terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat, dengan tujuan agar kepemilikan terhadap tanah dapat diberikan bukti dan diakui penguasaannya oleh hukum.

Upaya pemerintah terhadap pentingnya pendaftaran hak atas tanah dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat supaya memperoleh kepastian hukum dan mencegah adanya persoalan pertanahan dan konflik yang dimungkinkan terjadi kapan pun akibat tidak adanya legalitas dan bukti penguasaan yang sah terhadap aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Sertifikasi hak atas tanah dalam penggunaannya juga agar terselenggaranya maksud yang lain dengan diketahuinya status setiap tanah, diketahui siapa kepemilikannya, bentuk hak yang diperolehnya, luas tanah yang berada dalam penguasaannya, dimanfaatkan untuk apa, dan seterusnya. Pada dasarnya, adanya informasi yang mutakhir terhadap tanah kemudian digunakan sebagai *database* bagi pemerintah dalam setiap tahapan penerbitan sertifikasi hak atas tanah.

Terbentuknya pengaturan terhadap pertanahan berangkat dari harapan untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya dan upaya dalam memperkecil peluang adanya kejahatan dan konflik hak atas tanah di Indonesia, namun kenyataan yang terjadi membelakangi dari cita-cita atas konsep yang dicanangkan. Kejahatan mafia tanah merupakan satu diantara banyaknya kejahatan dalam aspek pertanahan yang membuat kerugian yang besar bagi masyarakat terutama korbannya. Adanya mafia tanah merupakan akibat dari rendahnya perhatian dan kesadaran hukum terhadap pentingnya sertifikasi tanah di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, "Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 56, <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.179>.

<sup>14</sup> Iwan Permadi, "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291–309, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.

Dalam petunjuk teknis Nomor 01/Jukmis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, bahwa kejahatannya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu kelompok dan/atau badan hukum yang berbuat suatu kejahatan dan berdampak negatif terhadap pelaksanaan penanganan kasus pertanahan yang dilakukan dengan sengaja.<sup>15</sup>

Kejahatan mafia tanah telah membayang-bayangi strukturisasi hukum pertanahan di Indonesia, akibat dari ditemukannya celah hukum yang dilakukan dalam menjalankan kejahatan yang dilakukan. Kejahatan pertanahan yang melatarbelakngi adanya tindakan mafia tanah ialah dengan memalsukan dokumen tanah yang kemudian dalam satu objek tanah ditemukan lebih dari satu dokumen atau yang dikenal dengan sertifikat ganda. Sertifikat ganda diterbitkan secara tidak benar sebab adanya keterangan-keterangan palsu yang dimuat dan disertai dengan dokumen yang dibuatkan oleh oknum tertentu.<sup>16</sup> Sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan kejahatan mafia tanah muncul di Indonesia, yakni lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan terhadap penyelenggaraan aktifitas pendaftaran tanah, dan kurangnya transparansi sehingga dirasa tidak terselenggara dengan baik. Dalam sisi yang lain sumber daya alam berupa tanah ialah suatu kebutuhan pokok yang terus-menerus dibutuhkan oleh banyak masyarakat, sehingga kemudian mempunyai nilai manfaat secara ekonomis yang sangat besar dan memiliki nilai investasi yang sifatnya sangat memberikan keuntungan.

Mafia tanah bisa dikatakan termasuk dalam lingkup kejahatan pertanahan yang melibatkan oknum/pegawai pelayanan publik mengenai pertanahan yang di sama-sama bekerja dengan suatu kepentingan mengambil hak milik dan menguasai tanah orang lain secara ilegal atau melawan hukum dengan terencana, rapi, dan sistematis.<sup>17</sup> Tindakan memiliki dan menguasai tanah orang lain dengan melawan hukum dapat berakibat memunculnya konflik atau sengketa. Persoalan akan minimnya pengawasan, penegakan hukum, dan kurang transparannya proses pendaftaran tanah menjadikan peluang terbuka terjadinya kejahatan mafia tanah. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat akan aset tanah yang berada dalam pangkuannya seringkali dimanfaatkan secara ilegal oleh mafia tanah untuk memiliki tanahnya dengan melawan hukum. Bahkan, mayoritas dari korbannya tidak menyadari bahwa sertifikat hak atas tanah miliknya telah dilakukan balik nama dengan hak milik orang lain. Para korbannya baru mengetahui apabila hak atas tanah yang berada dalam kuasanya telah dimiliki secara fisik oleh orang lain.

---

<sup>15</sup> Ita Novita, "Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah Dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

<sup>16</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya."

<sup>17</sup> Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Mafia Tanah," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XII, no. 23 (2021): 1–6.

Beragam model praktik kejahatan mafia tanah yang sering kali dilakukan di Indonesia. Adapun modus lama yang selalu dimanfaatkan yakni dengan mengalihkan hak kepemilikan dengan melakukan pemalsuan sertifikat hak atas tanah orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan dilakukan tindakan jual beli. Selain itu, modus kedua yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang terhadap sertifikat tanah yang belum diberikan kepada pemilik lahan. Ditemukan bahwa kejahatan dapat terlaksana dengan rapi sebab adanya bekerja sama dengan oknum pegawai BPN daerah untuk mencari tanah-tanah yang belum dilakukan sertifikasi hak atas tanahnya. Apabila target telah ditemukan, maka para mafia secara bersama-sama menerbitkan dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding terhadap dokumen yang berada dalam penguasaan korbannya. Selanjutnya, oknum pegawai BPN ikut serta berperan dalam pembuatan gambar ukur atau peta bidang palsu, serta dalam penerbitan sertifikat.<sup>18</sup>

Sertifikat ganda sebagai bukti adanya kejahatan mafia tanah yang jelas-jelas mempengaruhi terhadap ketidakpastian hukum kepemilikan hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah di Indonesia. Beragam persoalan yang muncul akibat sertifikat ganda ialah siapakah yang berwenang dalam membatalkan satu diantara 2 (dua) sertifikat tanah yang digandakan. Pengadilan harus menentukan, menilai, serta memutuskan siapakah yang secara sah memiliki hak atas tanah disengketakan dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan kesaksian para saksi dalam proses pembuktiannya. Apabila pengadilan telah memberikan putusan terhadap perkara atas kepemilikan tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), pihak yang dibenarkan oleh putusan pengadilan atas kepemilikan tanahnya wajib melakukan permohonan kepada kepala BPN/kantor pertanahan, dan membatalkan sertifikat tanah terhadap pihak yang dikalahkan.<sup>19</sup>

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidus) Kejaksaan Agung, Supardi memaparkan bahwasanya ditemukannya perkara tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan mafia tanah. Di antara modus yang dilakukan oleh mafia tanah antara lain dengan melalui pengadaan tanah secara fiktif terhadap surat-surat yang tidak jelas, dilakukan pemalsuan, serta menunggangi proses administratif terhadap pertanahan yang diselenggarakan secara cepat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Frans H. Winarta, "Mafia Tanah Problem Nasional dan Dirasakan Penderitaannya oleh Rakyat," *HukumOnline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan-penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051>.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>20</sup> Tri Subarkah, "Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah," *Media Indonesia*, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus-korupsi-terkait-mafia-tanah>.

Modus selanjutnya yaitu melakukan pemalsuan terhadap sertifikat hak atas tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diketahui program PTSL merupakan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang resmi dibuatkan pemerintah dalam upaya mempercepat pengadaan sertifikasi hak atas tanah yang melalui instansi BPN. Namun pada praktiknya, program pengurusan PTSL ditemukan sertifikat hak atas tanah yang dipalsukan yang kemudian diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa tersebut dapat diartikan bahwa ditemukannya modus-modus yang dilakukan dalam praktik kejahatan mafia tanah, dimulai dari adanya penipuan dan tindakan pemalsuan data (surat, sertifikat, *eigendom*, *efracht*), digunakannya girik palsu, dilakukannya okupasi (penguasaan tanah), merubah tanda batas, melakukan permohonan terhadap sertifikat pengganti yang alasannya hilang, dan sampai adanya persekongkolan antara oknum penegak hukum, Notaris, oknum ART/BPN serta oknum pengadilan. Modus yang dilakukan mafia tanah sudah sistematis, terencana dan terorganisir, dengan memanfaatkan relasi yang diketahui dapat diajak kerjasama oleh mafia tanah dan ditemukan telah terafiliasi dan masuk dalam lingkup pejabat negara, namun modus yang paling dominan dan banyak dimafaatkan oleh mafia tanah adanya tindakan memalsukan dokumen dan data pertanahan.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mafia Tanah**

Pada dasarnya hukum bertugas terhadap terciptanya kepastian hukum, sebab dengan tujuan utama akan terbentuknya ketertiban di masyarakat.<sup>21</sup> Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat merupakan upaya mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan terutama bagi para pemegang hak yang sah atas tanah tertentu.<sup>22</sup> Hukum diharapkan sebagai sarana dalam menciptakan cita-cita tersebut dengan didukung juga tindakan penegak hukum yang adil dan amanah.

Hukum merupakan jalan untuk mengatur manusia dan masyarakat dengan dibentuknya aturan-aturan hukum. Masyarakat menginginkan tatanan yang tertib dan adil supaya segala kepentingannya dapat terlindungi dan membutuhkan adanya ketertiban masyarakat, menjamin kepastian serta perlindungan hukum.<sup>23</sup> Negara merupakan lembaga yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum di Indonesia sebab negara diaktualisasikan sebagai organisasi yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Wujud perlindungan hukum dari negara terhadap rakyat dilakukan sebagai bentuk pembatasan kewenangan guna mencegah

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: Liberty, 2007).

<sup>22</sup> Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).



kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Hal tersebut juga selaras dengan konsep negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sengketa terhadap tanah sering bersinggungan dengan ketidakadilan, ketidaksejahteraan, adanya kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Tanah sebagai objek konflik merupakan tanah dalam pengertiannya secara yuridis disebut dengan hak.<sup>24</sup> Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak sewa sebagai bangunan, dan hak memanfaatkan hasil hutan. Undang-undang juga mengharuskan terhadap penguasaan hak atas tanah agar dilakukan sertifikasi terhadap setiap tanahnya. Pendaftaran tanah merupakan suatu proses yang sangat utama dalam UUPA, sebab pendaftaran tanah merupakan sebagai proses awal dari terbitnya sebuah bukti kepemilikan yang sah hak atas tanah, dan bagian dari jaminan perlindungan hukum mengenai pertanahan yang saat ini diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Jika menelaah ketentuan Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan dan Tata Ruang, dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah merupakan tim yang dibentuk secara terpadu yang meliputi Kementerian ATR/BPN di tingkat Kementerian maupun tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah), yang bersama-sama dengan Polri diberikan wewenang dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. selain itu Kementerian ATR/BPN melalui perbaikan sistem digital membuat aplikasi “Sentuh Tanahku” yang dimaksudkan untuk memberikan informasi status kepemilikan terhadap bidang tanah tertentu yang oleh masyarakat akan dapat dengan mudah diakses. Upaya menutup kejahatan mafia tanah masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur sendiri jadwal yang diinginkan secara *online* melalui situs “Loketku” dan datang ke kantor pertanahan setempat.<sup>25</sup> Diberikannya kemudahan dalam mendapat sertifikat dan mengurus legalitas terhadap tanah diupayakan masyarakat dapat mengurus sendiri, sehingga sedini mungkin dapat dicegah adanya praktik mafia tanah. Selain itu tidak memberikan kuasanya terhadap siapa pun supaya kuasa tersebut tidak disalahgunakan dan tidak merugikan masyarakat sendiri. Sebagai antisipasi yang

---

<sup>24</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Surabaya: Prenada Media Group, 2012).

<sup>25</sup> M. Iftar Aryaputra Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 113–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>.

lain, sertifikat tanah seharusnya tidak dipinjamkan atau diamankan kepada siapa pun supaya tidak terbukanya jalan kejahatan yang menimpa masyarakat dari sikap ketidak hati-hatian mereka sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bahwa dalam proses penyelesaiannya dilakukan dengan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, dilakukan penelitian, memanggil para pihak, dilakukakan koordinasi, gelar akhir kasus dan penyelesaian kasus. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan ketika adanya kejahatan mafia tanah, masyarakat dapat melakukan pengaduan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian BPN akan melakukan berbagai rangkaian tahapan dalam mengkaji kebenaran hak dan sertifikat yang sah terhadap lahan yang disengketakan. Pengaduan ini pada dasarnya bentuk permohonan dengan masyawarah yang difasilitasi oleh BPN. Kemudian sebagaimana aturan perundang-undangan, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan terkait sengketa kepemilikan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN mempunyai kewenangan mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu serifikat yang di miliki oleh para pihak.

### **3.3 Penegakan Hukum Kejahatan Mafia Tanah**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dijalankan oleh para pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang amanah dalam tahapannya harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Aparat penegak hukum juga bekerja harus selaras dengan aturan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan tujuan dan maksud hukum dalam keadilan dan kepastiannya.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya sebagai suatu kondisi yang merujuk kepada tiga kemampuan yakni pelaku menyadari tindakan yang diperbuat dan akibatnya. Pelaku juga memahami bahwa tindakan yang dilakukan membelakangi ketertiban umum serta pelaku melakukan tindakan tersebut berada dalam keadaan kebebasan berkehendak.<sup>27</sup>

Upaya dalam menyelesaikan konflik pertanahan dapat dilakukan dengan efektif dengan didukung oleh sarana hukum yang memadai, salah satunya diberikan sanksi secara pidana. Sanksi secara pidana harus diberikan terhadap pelaku kejahatan tanah seperti mafia tanah untuk melindungi kepentingan pribadi dan masyarakat luas sebagai bentuk pencegahan yang berkepanjangan di lingkungan hukum Indonesia. kejahatan mafia tanah disebut sebagaia kejahatan yang melibatkan beberapa oknum dalam menjalankan praktik kejahatannya. Penindakan tegas dan

---

<sup>26</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: CV Suryandaru Utama, 2005).

<sup>27</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

prosedural sangat dibutuhkan dalam menangani dan menghilangkan praktik kejahatan tersebut baik secara internal maupun secara eksternal.

Besarnya kerugian dari dampak kejahatan mafia tanah yang mengindikasikan sebagai tindak kejahatan yang serius dibidang pertanahan, sehingga membuat kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, yang berdampak mempersulit investasi dan perekonomian serta merusak struktur hukum di Indonesia.<sup>28</sup> Pemerintah berkewajiban menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dari peristiwa kejahatan pertanahan terhadap hak atas tanah atau pemilik sah bidang tanah tertentu yang disengaja dilakukan oleh pelaku mafia tanah.<sup>29</sup> Pemerintah setidaknya telah berupaya dengan menyelenggarakan progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya mengurangi persoalan mafia tanah, dengan melakukan pelayanan sertifikasi tanah yang mudah, cepat dan efektif.<sup>30</sup> Masih kurangnya kehati-hatian masyarakat terhadap tanah dan sertifikasi hak atasnya menjadikan konflik dan permasalahan pertanahan di Indonesia sangat sulit diatasi. Masyarakat sering kali mempercayakan atau memberikan kuasa terhadap orang lain dalam mengurus pendaftaran dan sertifikasi tanahnya. Peristiwa seperti ini yang dapat membuka peluang adanya kejahatan mafia tanah dengan berbagai model kejahatan yang dilakukan.

Berkaitan dengan kejahatan pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 *jo.* Pasal 53 UPPA bahwasanya kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah dimaksudkan sebagai dengan kejahatan terhadap hak penguasaan tanah yang berisi adanya wewenang dan kewajiban dan/atau larangan terhadap pemiliknya untuk berbuat segala hal yang berhubungan dengan tanah yang dikuasainya. Kejahatan pertanahan dapat diancam pidana sesuai aturan hukum yang berlaku sebab tindakan memperoleh hak atas tanah orang lain yang menyalahi ketentuan hukum atau dengan melawan hukum seperti pemalsuan surat-surat, penyerobotan tanah, memberikan keterangan palsu, penggelapan tanah dan lain sebagainya merupakan kejahatan pidana pertanahan.<sup>31</sup> Adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam upaya memiliki hak tanah orang lain dapat diberikan sanksi

---

<sup>28</sup> Vani Wirawan, "Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 47–58, <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195>.

<sup>29</sup> Ni Ketut Sari Adnyani Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. November (2022): 64–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>.

<sup>30</sup> Andini Kurdiningtyas Andhi Nur Rahmadi, Riza Aisyah, "Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota Probolinggo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (2022): 42–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6034>.

<sup>31</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya."

pidana dengan dijatuhi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan. Seseorang yang dimaksudkan turut ikut melakukan perbuatan apabila seseorang tersebut mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan.<sup>32</sup> Adapun pijakan hukum yang dijadikan dalam mengikat kejahatan mafia tanah dalam melakukan tindak pidana ialah didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: a) Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Perkarangan Tanpa Izin yang Berhak Pasal 263 KUHP adalah pemalsuan surat; b) Pasal 242 KUHP tentang kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu; c) Pasal 264 KUHP adalah pemalsuan terhadap akta autentik; d) Pasal 372 KUHP adalah penggelapan; e) Pasal 378 KUHP adalah penipuan; dan f) Pasal 385 KUHP adalah Penggelapan hak atas tanah barang-barang bergerak/penyerobotan tanah.

Pasal 263-268 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang merugikan atau merugikan orang lain. Pasal 263 (1) dan (2) menyatakan bahwa vonis pidana penjara paling lama enam tahun, Pasal 264 pidana penjara paling lama 8 tahun.<sup>33</sup> Maka kejahatan mafia tanah dapat dimintakan pertanggungjawab secara pidana jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen dengan maksud memiliki dan menguasai hak tanah orang lain.

Sejalan dengan itu Nurhasan Ismail mengatakan,<sup>34</sup> dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan, hakim harus mampu bergerak dan menemukan kebenaran materiil, dan membuka cakrawala pandangannya kepada hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga jika perlindungan hak atas tanah sungguh-sungguh diupayakan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan kebijakan pertanahan yang berkembang dan merugikan masyarakat selama ini, maka muncul pertanyaan “apakah perlu dibentuk pengadilan pertanahan yang bersifat *ad-hoc* di pengadilan umum?” maka jawabannya sangat perlu dilakukan dengan alasan alternatif ini dinilai lebih efektif untuk menyelesaikan konflik pertanahan dan diharapkan tidak hanya menghasilkan putusan saja, namun juga dapat mengakhiri konflik pertanahan seperti mafia tanah. Jawaban kedua tidak diperlukan, dengan pandangan cukup memperdayakan hakim lembaga pengadilan yang ada sekarang. Namun harus dapat memahami dan melaksanakan pencarian serta menemukan kebenaran materiil dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum di bidang hukum pertanahan.

---

<sup>32</sup> Karina Septi Rahayu, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengenai Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 100–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3812>.

<sup>33</sup> Sri Setyadji Nazilah Maghfiroh, “Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 64–75, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>.

<sup>34</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan* (Malang: Setara Press, 2018).

Penegakan hukum terhadap kejahatan mafia tanah harus dilakukan tindakan lain berupa upaya pemberantasan mafia tanah diseluruh wilayah di Indonesia. Tindakan pemberantasan yang dapat dilakukan ialah: pertama, dilakukannya penindakan tegas terhadap para pelaku. Sanksi pidana merupakan tindakan yang cukup berarti dalam pemberantasan setiap kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan pertanahan yang merugikan korbannya terlebih tindakan itu dilakukan oleh pejabat/oknum yang berkaitan dengan pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah dengan berbagai pelanggaran pidana yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penindakan pidana berupaya memberikan efek jera terhadap pelakunya dan memberikan perlindungan terhadap korbannya. Penindakan secara administratif juga dapat dikenakan pemecatan bagi pelaku dari pegawai/pejabat pertanahan dan penjabutan izin terhadap para pelaku dari PPAT.

Kedua, perlunya peningkatan profesionalitas dan integritas para pegawai/pejabat yang berhubungan dengan pertanahan, sehingga adanya budaya jujur, bersih dan bebas korupsi menjadikan kejahatan-kejahatan pertanahan tidak lagi terjadi. Sehingga pengawasan perlu dilakukan lebih baik agar penyelenggaraan pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah masyarakat tidak terjadi kekeliruan yang disengaja. Ketiga, diperlukannya koordinasi dan kerja sama oleh berbagai pihak yang terkait dalam upaya penanganan dan pemberantasan mafia tanah. Tidak adanya tindakan yang berstruktur dan terorganisir oleh pegawai-pegawai yang memanfaatkan kewenangannya dalam kejahatan mafia tanah. Dan terakhir dengan memanfaatkan program-program strategis nasional seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program tersebut dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan mafia tanah oleh sebab tindak dilakukannya pendaftaran hak atas tanah oleh masyarakat. sehingga masyarakat teredukasi bahwa hak atas tanah yang belum bersertifikat dapat memicu adanya kejahatan-kejahatan pertanahan sehingga upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan tepat sasaran.

#### **4. PENUTUP**

Tingginya nilai investasi yang memberikan keuntungan dan kemanfaatan secara ekonomis membuat keberadaan tanah terus dibutuhkan oleh siapa pun, sehingga cara memperolehnya pun beragam tindakan baik secara benar maupun secara melawan hukum. Lemahnya pengawasan, tidak efektifnya penegakan hukum, dan kurangnya transparan dalam proses pendaftaran tanah membuat mafia tanah dengan mudah melakukan kejahatannya sebab ia memiliki akses dengan pejabat internal yang berhubungan langsung dengan proses sertifikasi hak atas tanah. Kebiasaan buruk masyarakat yang kurang sikap kehati-hatiannya, dengan mudah memberikan kuasa hak atas tanahnya kepada orang lain dan tidak dilakukannya pendaftaran tanah yang dimiliki membuka peluang adanya kejahatan oleh mafia tanah. Perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah dengan melakukan pengaduan kepada BPN, melakukan uji legalitas kepemilikan tanah ke PTUN dan

pelaku mafia tanah dapat dijatuhkan pidana akibat pemalsuan dokumen, memasuki perkarangan tanpa izin yang berhak, kejahatan terhadap pernberian sumpah palsu dan keterangan palsu; pemalsuan terhadap akta otentik; penggelapan; penipuan; dan penggelapan hak atas tanah barang-barang bergerak/penyerobotan tanah. dengan memanfaatkan profesi sebagai pejabat penerbit sertifikat tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhi Nur Rahmadi, Riza Aisyah, Andini Kurdiningtyas. “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota Probolinggo.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (2022): 42–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6034>.
- Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, M. Iftar Aryaputra. “Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 113–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>.
- Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma. “Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 56. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.179>.
- Balindra, Muhammad Ilham. “KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir.” *tempo.co*, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1675801/kpk-sebut-temukan-244-kasus-mafia-tanah-dalam-empat-tahun-terakhir>.
- Cahyaningrum, Dian. “Pemberantasan Mafia Tanah.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 23 (2021): 1–6.
- Djajaputra, Gunawan, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror. “Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya.” *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 45–56. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Karlina, Yunawati, dan Irwan Sapta Putra. “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 109–30. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>.
- Krismantoro, Damianus. “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6031–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4105>.
- M. Hosen, Permono dan Rosmidah. “Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Progresif: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 80–96. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1437>.
- M. Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, Dan, dan Ery Agus Priyono. “Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan.” *Progresif: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

- Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, dan Zefaki Widigdo. "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160–65. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.
- Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Ketut Sari Adnyani. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. November (2022): 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Liberty, 2007.
- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Nazilah Maghfiroh, Sri Setyadji. "Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 64–75. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>.
- Novita, Ita. "Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah Dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Permadi, Iwan. "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291–309. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.
- . "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.
- Putra, Teddy Minahasa. "Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur." *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 42–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.3>.
- Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya." *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 23–29.
- Rahayu, Karina Septi. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengenai Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 100–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3812>.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Surabaya: Prenada Media Group, 2012.
- Subarkah, Tri. "Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah." *Media Indonesia*, 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus-korupsi-terkait-mafia-tanah>.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV Suryandaru Utama, 2005.

- Winarta, Frans H. “Mafia Tanah Problem Nasional dan Dirasakan Penderitaannya oleh Rakyat.” *HukumOnline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan-penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051>.
- Wirawan, Vani. “Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 47–58. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i1.6195>.